BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[1] Selain itu berdasarkan pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-udang bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu berakibat semua pihak harus tunduk pada isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat meminta ganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Kemudian pada huruf g disebutkan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian yang diadakan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan guna pembelian barang-barang konsumen, dimana perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman sejumlah dana yang akan dibayar konsumen dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat bunga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dapat dikatakan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen adalah penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen. Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang *(supplier)*.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah jenis perjanjian kredit yang tergolong dalam sale kredit, yaitu pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Jadi konsumen tidak menerima uang secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

2. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Tujuan adanya perjanjian jaminan adalah untuk menjamin kreditur untuk dipenuhi piutangnya oleh debitu. Jadi apabila debitur lalai, kreditur memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda yang dijaminkan.

Jaminan dalam perjanjian pembiayaan di bagi dalam tiga kelompok yaitu:[2]

a. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : Prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy).

b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk Fiduciary Tranfery of Ownership (Fidusia). Karena adanya fidusia tesebut, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

---

[2] RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Pt. Adira Finance Kota Makassar*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 69.

c. Jaminan Tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (promissory notes), kuasa menjual barang dan (cessie) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Pada transaksi pembiayaan konsumen terdapat terdapat tiga pihak yang memiliki hubungan hukum, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Pemasok (*supplier*) adalah pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.[3]

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yaitu kontrak pembiayaaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda tangani, maka para pihak telah terkait pada hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak tersebut berlaku sebagai undang-

[3] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 106.

undang bagi mereka sehingga harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok (*supplier*) tidak terdapat hubungan kontraktualdan tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang membayar barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok.

Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi atas perbuatan jual beli. Konsumen datang kepada pemasok (*supplier*) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan persyaratan bahwa pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

B. Kajian Umum tentang Jaminan fidusia

1. Jaminan pada Umumnya

Jaminan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie* yang berarti mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Pengaturan mengenai jaminan umum ada dalam Buku II BW tentang benda. Asas-asas dalam hukum jaminan yaitu:

a. Asas *Publiciteit* yaitu setiap benda yang menjadi objek jaminan harus didaftarkan agar orang lain tahu bahwa benda itu merupakan objek jaminan.
b. Asas *Specialitetit* yaitu setiap benda hanya bisa dijaminkan oleh orang yang namanya tercantum dalam pengenal benda.

c. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi yaitu setiap benda hanya bisa digunakan untuk satu hutang sehingga tak dapat dibagi-bagi untuk hutang yang lain.
d. Asas *Inbezittelstelling* yaitu benda yang menjadi objek jaminan harus diberikan kepada kreditur.
e. Asas Horizontal yaitu hak tanggungan antara tanah dan objek yang melekat di atasnya itu berbeda atau terpisah.

Pembagian hukum jaminan ada beberapa macam, yaitu:

a. Menurut cara terjadinya ada jaminan umum yang lahir karena undang-undang dan jaminan khusus yang lahir karena diperjanjikan.
b. Menurut sifatnya ada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.
c. Menurut kewenangan menguasainya ada jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.
d. Menurut objeknya ada jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.

Jaminan kebendaan merupakan jaminan khusus yang lahir karena diperjanjikan. Jaminan kebendaan sendiri dibedakan antara benda tidak bergerak (tetap) dengan benda bergerak.

Jaminan untuk benda tetap meliputi hak tanggungan (UUHT Nomor 4 tahun 1996) dan Hipotik (Pasal 1162-1232 BW). Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tangungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[4] Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.[5] Objek dari hipotik diatur dalam pasal

[4] Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1 Angka 1.
[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1162.

314 KUHD yaitu kapal-kapal yang berukuran paling sedikit 20m^3 (dua puluh meter kubik) isi kotor.

Jaminan untuk benda bergerak pada awalnya hanya ada gadai (Pasal 1150-1161 BW). Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.[6] Pihak pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai sampai saat utang dilunasi. Jika tidak dilunasi, sesuai pasal 1155 BW pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai.[7]

Namun seiring perkembangan masyarakat, gadai dirasa merugikan bagi pihak debitur karena benda yang dijaminkan harus diserahkan kepada kreditur sebagai pihak pemegang gadai sehingga debitur tidak dapat menggunakan benda tersebut. Maka munculah lembaga jaminan fidusia yang dapat menjawab kegelisahan para debitur. Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah dikenal dalam masyarakat Romawi yang pada mulanaya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.[8] Lembaga jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

[6] Ibid, Pasal 1150

[7] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hal. 88.

[8] Tan Kamelo, *Op. Cit*, hal. 35.

2. Pengertian dan Objek Jaminan Fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan.[9] Fidusia dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai.

Pengalihan hak kepemilikan dalam hal jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia (Pemberi Fidusia).[10] Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap), artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia "(Penerima Fidusia)".

Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak

---

[9] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 113.
[10] Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 butir 1.

yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia.[11]

Benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia sekarang ini meliputi Benda Bergerak dan Benda Tetap Tertentu yaitu benda tetap yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik dan dengan syarat benda tetap tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan.[12] Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH Dagang dan Pasal 1162 KUH Perdata.[13]

Selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia,[14] hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda termasuk piutang yang diperoleh kemudian, Undang-Undang

---

[11] Ibid. Pasal 1 butir 2 dan Pasal 27.

[12] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 179.

[13] Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 butir 2 dan 4 dan Pasal 3.

[14] Ibid. Pasal 9 ayat (1).

Jaminan Fidusia menentukan bahwa tidak perlu dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri.[15]

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.[16]

3. Terjadinya Jaminan Fidusia[17]

Perjanjian Jaminan fidusia merupakan perjanjian *acessoir* atau perjanjian tambahan, sehingga harus ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Proses terjadinya Jaminan Fidusia diawali dengan penerima jaminan atau kreditur membuat surat pengantar permohonan beserta lampiran-lampiran dalam pembuatan akta jaminan fidusia kepada Notaris, kemudian notaris mempelajari berkas-berkas tersebut. Selanjutnya pemberi jaminan (suami istri) atau debitur, penerima jaminanatau kreditur atau yang mewakili, hadir dihadapan Notaris. Notaris menanyakan kehendak para penghadap (pemberi jaminan dan penerima jaminan). Selanjutnya notaris membacakan isi akta perjanjian fidusia dihadapan para penghadap dan saksi-saksi. Setelah para

---

[15] Ibid. Pasal 9 ayat (2).

[16] Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Uneversitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 39.

[17] Safira Angela Islami, *Prosedur Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (studi di Kantor Notaris Ir. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn.)*, Laporan KKL tidak dietrbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 52-63.

penghadap dan saksi mengerti tentang isi perjanjian fidusia dalam akta perjanjian fidusia yang dibacakan oleh Notaris, selanjutnya para penghadap dan saksi menandatangani minuta akta perjanjian fidusia tersebut. Tahap terakhir adalah pendaftaran serifikat jaminan fidusia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan alamat pemberi jaminan fidusia.

Penerima jaminan/kreditur membuat surat pengantar permohonan beserta lampiran-lampiran dalam pembuatan akta jaminan fidusia kepada Notaris yang berisi identitas debitur (nama, alamat dan pekerjaan), tujuan surat permohonan, besarnya kredit, bunga, provisi kredit, jangka waktu, model, angsuran per bulan, identitas jaminan yang diserahkan, nilai transaksi jaminan, dan nomor surat pengakuan hutang atau perjanjian kredit. Lampiran-lampiran yang diserahkan kepada notaris diantaranya:

a. Surat pengakuan hutang atau perjanjian kredit untuk diwarmeerking Notaris;
b. Identitas debitur, meliputi KTP, Kartu Keluarga dan surat Nikah;
   Identitas debitur dalam hal ini meliputi identitas debitur itu sendiri beserta identitas suami atau istri debitur yang tidak terikat dengan perjanjian kawin, sehingga tidak ada pemisahan harta.
c. Identitas kreditur dalam kapasitas mewakili perusahaan keuangan;
   Dalam hal ini, kreditur yang termasuk bank atau lembaga bukan bank, dapat diwakili oleh manager yang bertanggung jawab dalam pembuatan perjanjian kredit.

d. BPKB asli untuk diperlihatkan kepada Notaris, beserta fotocopynya. Apabila benda jaminan milik debitur atau pemberi jaminan fidusia namun BPKB bukan atas nama debitur atau pemberi jaminan, dalam hal ini pemberi jaminan fidusia membuat surat pernyataan tentang kepemikan benda jaminan. Harus diingat bahwa untuk benda bergerak, secara hukum kebendaan bukti kepemilikan suatu benda berlaku hukum atas bawa, yaitu siapa yang membawa surat bukti kepemilikan suatu benda bergerak, maka ia dapat disebut sebagai pemilik jaminan, sehingga dalam hal ini debitur bukan atas nama di BPKB bisa sebagai bertindak sebagai pemberi jaminan.[18]

Setelah notaris mempelajari berkas-berkas yang telah diberikan oleh kreditur, selanjutnya pemberi jaminan (suami istri)/debitur, penerima jaminan/kreditur atau yang mewakili, hadir dihadapan Notaris. Notaris menanyakan kehendak para penghadap (pemberi jaminan dan penerima jaminan), kemudian para penghadap menerangkan bahwa untuk menjamin terbayarnya sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur atas besarnya nilai hutang pokok atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain yang timbul, maka pemberi jaminan fidusia memberikan jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia berdasarkan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Kehendak para penghadap ini dituliskan dalam akta jaminan fidusia.

[18] Hasil wawancara Notaris Ir. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn tanggal 6 Juli 2012 pukul 10.00 wib.

Selanjutnya notaris membacakan isi akta perjanjian fidusia dihadapan para penghadap dan saksi-saksi. Akta jaminan fidusia ini memiliki 3 (tiga) bagian, yaitu:[19]

a. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
b. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; identitas objek jaminan; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
c. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Pada bagian kepala akta memuat judul akta yaitu "AKTA JAMINAN FIDUSIA". Nomor akta dicantumkan berdasarkan nomor

[19] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 38.

urut akta-akta baik akta pembebanan hak tanggungan, akta jual beli, akta jaminan fidusia maupun akta-akta lain yang telah dibuat oleh notaris maupun dihadapan notaris berdasarkan kewenangannya yang dicatat dalam buku laporan bulanan kantor notaris itu sendiri. Pencantuman jam, hari, tanggal, bulan dan tahun berdasarkan waktu pembuatan dan penandatanganan akta, hal ini dimaksudkan agar ada kepastian kapan akta jaminan fidusia ini dibuat dan ditandatangani. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris dicantumkan dengan tujuan agar lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pembuatan akta. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wialayah propinsi, namun mereka wajib berkedudukan di satu kabupaten atau kota dalam propinsi.[20]

Pada badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Para penghadap yaitu debitur suami dan istri, pemberi jaminan apabila benda objek jaminan bukan milik debitur dan kreditur yang dalam hal ini bertindak atas kuasa untuk mewakili lembaga bank atau lembaga bukan bank. Penghadap harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
b. cakap melakukan perbuatan hukum.

[20] Ibid, Pasal 18.

Pencantuman tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Kedudukan para penghadap satu persatu juga dijelaskan,sebagai debitur, sebagai suami atau istri debitur, sebagai pemberi jaminan dan sebagai kreditur yang diberi kuasa untuk mewakili lembaga bank atau lembaga bukan bank. Identitas objek jaminan fidusia harus diisi lengkap disesuaikan dengan BPKB, apabila objeknya berupa kendaraan bermotor, maka yang harus dicantumkan adalah merk, tipe, tahun pembuatan, silinder, jenis, model, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB, nilai objek dan nama yang tercantum dalam BPKB.[21]

Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dituliskan dalam pasal-pasal, diantaranya klausul pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat setelah adanya perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh para pihak, status para pihak terhadap benda objek jaminan fidusia, eksekusi yang dilakukan apabila para pihak wanprestasi dan cara berakhirnya perjanjian jaminan fidusia ini.

Hak debitur atau pemberi jaminan yaitu menerima sejumlah uang berdasarkan surat perjanjian kredit dan menggunakan objek jaminan fidusia. Sedangkan kewajibannya adalah:

a. membayar angsuran beserta bunganya untuk pelunasan hutangnya tiap bulan dan tepat waktu;

[21] Hasil wawancara Notaris Ir. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn tanggal 6 Juli 2012 pukul 10.00 wib.

b. menyerahkan hak kepemilikan benda untuk memberikan jaminan kepada kreditur dalam pelunasan hutangnya sampai pada hutang lunas;
c. memelihara obyek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya;
d. melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia atas biaya dan tanggungan pemberi fidusia sendiri,
e. membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia;
f. mengasuransikan obyek jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima fidusia;
g. membayar biaya akta dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta dan juga biaya pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberi jaminan fidusia berkewajiban untuk mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh pemberi fidusia atau debitur. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugian harus dibayarkan kepada kreditur. Selanjutnya kreditur akan memperhitungkan kekurangan jumlah uang pembayaran hutang yang telah dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan

Surat Pengakuan Hutang. Kekurangan itu dibayar dengan uang yang didapat dari penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi. Jika masih ada sisa, harus dikembalikan oleh kreditur kepada debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar bunga atau gantikerugian berupa apapun kepada pemberi fidusia. Apabila uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh debitur kepada penerima fidusia.

Pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Hak kreditur atau penerima jaminan yaitu:

a. berhak untuk memeriksa tentang adanya objek jaminan fidusia dan keadaan obyek jaminan fidusia tersebut berdasarkan kuasa dengan hak substitusi yang diberikan oleh pemberi fidusia;
b. berhak diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri obyek jaminan fidusia tersebut;
c. berhak melakukan eksekusi terhadap ojek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia lalai membayar hutang;
d. berhak diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta jaminan fidusia.

Kreditur berhak mengasuransikan sendiri objek jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia lalai atau tidak mengasuransikan objek jaminan fidusia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransi tetap harus dibayar oleh pemberi fidusia atau debitur.

Apabila pemberi fidusia atau debitur lalai membayar hutang, maka penerima jaminan fidusia berhak melakukan eksekusi dengan cara menjual obyek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara itu diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Untuk keperluan penjualan tersebut, penerima fidusia berhak menghadap, membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan. Penerima jaminan fidusia berhak menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan kepada pembeli, menyerahkan objek jamina fidusia kepada pembelinya, memperhitungkan uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua kekurangan pembayaran yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Akan tetapi penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan sisa uang penjualan jika masih ada kepada pemberi fidusia

Penerima jaminan fidusia atau kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak kepemilikan beserta surat tanda kepemilikan benda objek jaminan fidusia kepada pemberi jaminan fidusia atau debitur setelah perjanjian jaminan fidusia berakhir, yaitu apabila perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit berakhir. Setelah debitur melunasi

semua hutang beserta bunga, maka perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia dinyatakan selesai.

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal dicantumkan dalam badan akta karena dalam pembacaan akta dihadapan para pihak, harus dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004.

Pada bagian akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta. Suatu akta harus dibacakan di hadapan para pihak dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Apabila hal itu dilanggar maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.[22] Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan dicantumkan pada bagian akhir akta, penandatanganan dilakukan oleh para penghadap, notaris dan para saksi. Tanggal penandatanganan harus sama dengan tanggal dibuatnya akta. Dalam pembuatan akta tidak boleh ada perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.[23] Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.[24] Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau

[22] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41.
[23] Ibid, Pasal 48 ayat 2.
[24] Ibid, Pasal 49.

dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Notaris juga menerangkan mengenai eksistensi pembuatan akta jaminan fidusia. Eksistensi pembuatan akta jaminan fidusia bagi kreditur adalah dengan adanya akta jaminan fidusia, maka kreditur berhak membawa surat bukti kepemilikan objek jaminan fidusia. Selain itu juga kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Setelah para penghadap dan saksi mengerti tentang isi perjanjian fidusia dalam akta perjanjian fidusia yang dibacakan oleh Notaris, selanjutnya para penghadap dan saksi menandatangani minuta akta perjanjian fidusia tersebut. Jika benda yang menjadi objek jaminan bukan milik pemberi jaminan, maka orang yang memiliki benda itu dalam hal ini berperan sebagai penjamin atau yang menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta perjanjian fidusia.[25]

Tahap terakhir adalah pendaftaran sertifikat jaminan fidusia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan alamat pemberi jaminan fidusia. Notaris berdasarkan kuasa dari penerima jaminan, mengajukan permohonan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan alamat pemberi jaminan fidusia. Permohonan sertifikat jaminan fidusia tersebut dilampiri:

[25] Hasil wawancara Notaris Ir. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn tanggal 6 Juli 2012 pukul 10.00 wib.

a. Salinan asli akta perjanjian fidusia;
b. Fotocopy BPKB yang telah dilegalisir oleh Notaris;
c. Surat kuasa dari penerima jaminan kepada Notaris;
d. Surat pernyataan kepemilikan jaminan;
e. Identitas penerima jaminan fidusia;

Surat kuasa dari penerima jaminan kepada notaris harus dilampirkan dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia apabila bukan penerima jaminan sendiri yang mendaftarkan serifikat jaminan fidusia, melainkan notaris yang telah diberi kuasa. Tanpa adanya surat kuasa ini, maka notaris tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk orang lain dalam hal ini melakukan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia.

Surat pernyataan kepemilikan jaminan harus dilampirkan karena berkaitan dengan pihak yang akan bertanggung jawab atas benda objek jaminan fidusia pabila suatu saat terjadi sengketa. Pemilik jaminan tidak selalu debitur itu sendiri, dapat pula orang lain yang telah menyetujui bendanya dipakai oleh debitur untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Selajutnya sertifikat jaminan fidusia akan terbit paling lama dalam waktu 2 minggu setelah permohonan dilakukan.

Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.[26]

[26] Tan Kamelo, *Op. Cit,* hlm. 213.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

UUJF memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Parate eksekusi adalah penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek jaminan fidusia, namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi maupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi, dibukanya kemungkinan cara penjualan di bawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjuaan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi.

Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau di bursa, UUJF mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi efek yang terdaftar di bursa di Indoneia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pengaturan serupa

ditemukan pula dalam hal lembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 BW.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia yang diatur pada pasal 29 dan 31 UUJF bersifat mengikat yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat bahwa penyimpangan dimaksud batal demi hukum. Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum possessorium dimaksudkan semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin.

Jaminan fidusia menganut prinsip "droit de preference" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UUJF tersebut, maka berkenaan dengan jaminan fidusia berlaku adagium "firs registered, firs secured" yang dimaksud dengan hak yang didahulukan tersebut adalah Penerima Fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan Pailit, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta

pailit Pemberi Fidusia, dengan demikian Penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatist.

UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sebagai jaminan atas kepercayaam bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali apabila utang lunas. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jamian Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.[27]

C. Kajian Umum tentang Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, hal itu dijelaskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian sebagai peraturan khusus tentang kepolsian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang disetujui oleh Presiden membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

[27] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 26.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dijelaskan pengertian kepolisian yaitu kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 dijelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, hal itu dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dicantumkan pada pasal 13 adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dasar pembentukan Perkapolri ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168) serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" hal itu berarti sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.[28]

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, hal itu disebutkan dalan pasal 30 UUJF dan pasal 30 Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Tambahan lembaran Negara Nomor 3889 Penjelasan atas Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 30 menyebutkan bahwa Dalam hal

[28] Ringkasan pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 UUJF

Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tugas-tugas pokok Polri. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada kepolisian. Beberapa kewenangannya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1e) yaitu mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian dan pasal 15 ayat (1i) yaitu memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi pembagian divisi-divisi dalam Polri beserta tugas-tugasnya. Dalam hal pengamanan objek jaminan fidusia, divisi-divisi yang berperan adalah Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin/ ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS Polri, Divisi Hukum disingkat Divkum bertugas menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta turut berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM serta Badan

Pemelihara Keamanan disingkat Baharkam bertugas membantu Kapolri dalam rangka membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Perkapolri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian pasal 1 angka 4, Perkapolri adalah Peraturan Polri yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal. Jadi untuk Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia juga berlaku demikian.

Tujuan dibentuknya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dicantumkan pada pasal 2 yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga bertujuan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dab masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa.

Pada pasal 3 disebutkan asas-asas yang digunakan dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah:

1. legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;

3. proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan;
4. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Pembentukan Perkapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh Kepala Polri dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1

Dasar Pembentukan Perkapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh Kepala Polri

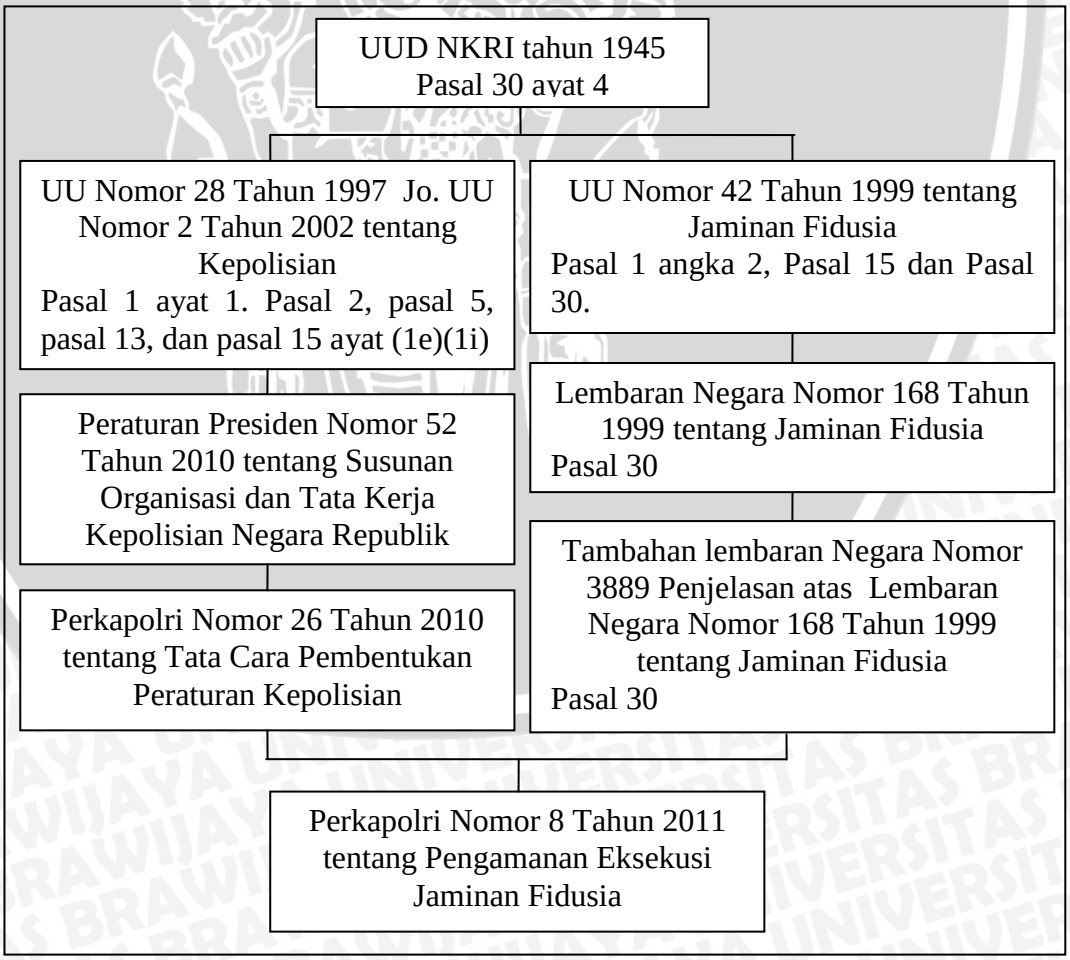

Sumber: Data sekunder diolah 2013